

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM: SEBUAH REFLEKSI SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN

¹Febian Ismail, ²Nurdhiansyah Putra
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
febianismail@gmail.com np857075@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pembangunan ekonomi dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan melacak berbagai sumber literatur, seperti: buku-buku sejarah, artikel-artikel yang sudah publish, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan implementasi dari konsep yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan seimbang. Pembangunan ekonomi dalam Islam menawarkan peluang dalam pertumbuhan pasar Islam yang pesat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang semakin kuat.

Kata Kunci: Sejarah, Pembangunan, Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to find out the history of economic development in Islam. The method used is a literature study by tracking various literature sources, such as: history books, published articles, and so on. Economic development in Islam is the implementation of a concept based on the principles of sharia, which aims to create a just, sustainable, and balanced economic system. Economic development in Islam offers opportunities in the rapid growth of the Islamic market and increased public awareness of the increasingly strong principles of sharia.

Keywords: History, Development, Islamic Economy

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh manusia mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan ini ditujukan untuk mempertahankan eksistensi, tradisi, dan kehidupan manusia sehingga tidak mengalami kepunahan. Fitrah manusia ketika berkumpul tentu menginginkan adanya kemajuan yang bisa diwujudkan di antaranya dengan pembangunan ini (Ilmi, 2011). Hal ini terjadi pada semua jenis manusia, bangsa, dan bahkan mereka membentuk suatu peradaban tertentu. Sejarah telah menceritakan, misalnya peradaban Mesopotamia, Babilonia, Imperium Romawi, Persia, dan lain sebagainya termasuk Peradaban Islam dengan Daulah yang membentang lebih dari separoh luas dunia, dari Maroko sampai Merauke. Pembangunan yang diupayakan oleh setiap manusia ini kemudian mengalami pasang surut, bahkan juga mati terkubur oleh zaman, kecuali peradaban Islam yang membangun karena dituntun oleh waahyu Sang Pencipta Alam (Setiyowati et al., 2023).

Sejarah peradaban Islam yang berisi mengenai sekumpulan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman mengenai konsep-konsep kehidupan terbentang sejak era founding fathernya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman. Islam mengajarkan konsep kehidupan yang paripurna dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Tata sosial kemasyarakatan, hukum dan sistem politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri diajarkan oleh Islam dan berjalan seiring sejarah peradaban Islam dalam lintasan waktu yang sangat panjang.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui untuk kemudian dijelaskan kepada publik tentang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya dalam ekonomi. Ekonomi Islam sebagai wahyu dijelaskan melalui praktik di era Rasulullah SAW dan era Khulafaur Rasyidun, kemudian diperkuat dengan kondisi sejarah ekonomi di era Umayyah dan Abassiyah dan beberapa tokoh pemikir muslim yang melegenda. Pelajaran yang jelas dari konsep ekonomi Islam ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan akibat diterapkan sistem ekonomi kapitalisme yang meniadakan wahyu sebagai landasan ontologinya (Utomo, 2023). Sejarah pemikiran Ekonomi Islam sangat mungkin untuk dikembalikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, lebih-lebih dalam menyelesaikan problematika ekonomi dunia yang gagal memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Hasibuan et al., 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi Islam dengan pendekatan sejarah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan melacak berbagai sumber literatur, seperti: buku-buku sejarah, artikel-artikel yang sudah publish, dan sebagian dengan ChatGPT. Informasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan dibaca secara serius kemudian dikelompokkan, diurutkan, dan disajikan dalam artikel yang sederhana sebagaimana hadir dihadapan pembaca ini.

HASIL DAN DISKUSI

Pemikiran ekonomi Islam adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip agama Islam dengan konsep-konsep ekonomi untuk membentuk suatu paradigma ekonomi yang holistik. Pemikiran ini berakar dari ajaran Islam yang dimulai dari zaman Rasulullah SAW sebagai peletak dasar pondasi bangunan Islam hingga perkembangan modern dalam ekonomi Islam (Utomo & Baratullah, 2022). Artikel ini dijelaskan dengan sistematis secara lengkap meliputi sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu konsep-konsep ekonomi Islam pada berbagai periode sejarah, kontribusi ilmuan Muslim, dan perkembangan ekonomi Islam modern.

Ekonomi pada Zaman Rasulullah SAW

Pada zaman Rasulullah SAW, ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yang menekankan saling memberi dan menerima dengan adil. Rasulullah SAW mendorong perdagangan yang jujur dan adil serta menerapkan sistem zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pada zaman Rasulullah SAW, ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yang menekankan saling memberi dan menerima dengan adil. Rasulullah SAW, sebagai pemimpin Muslim pertama, memberikan pedoman yang kuat bagi praktik ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek penting dari ekonomi pada zaman Rasulullah SAW adalah konsep muamalah, zakat, dan perdagangan yang adil (Suwandi et al., 2018).

Konsep Muamalah: Muamalah merujuk pada hubungan dan interaksi ekonomi antara individu dalam masyarakat. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya etika dan adab dalam setiap transaksi dan hubungan ekonomi. Prinsip-prinsip muamalah meliputi kejujuran, keadilan, dan saling menghormati dalam segala aspek perdagangan dan bisnis.

Zakat: Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Sistem zakat ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.

Perdagangan yang Adil: Rasulullah SAW mendorong perdagangan yang adil dan beretika. Beliau menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam segala aspek perdagangan. Praktik riba (bunga) dan penipuan dalam transaksi ditegaskan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam pembagian laba dan kerjasama antara pedagang (Nurdin, 2021). Selain itu, dalam praktik ekonomi pada zaman Rasulullah SAW, ada beberapa contoh konkret yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti:

- a) Perdagangan yang beretika: Rasulullah SAW sendiri terlibat dalam kegiatan perdagangan sebagai contoh bagi umat Muslim. Beliau menunjukkan cara berbisnis dengan jujur dan adil, memberikan pengajaran praktis kepada para sahabat.
- b) Solidaritas sosial: Rasulullah SAW mendorong umat Muslim untuk saling membantu dan berbagi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan, komunitas Muslim didorong untuk memberikan bantuan dengan sukarela, baik dalam bentuk makanan, uang, atau barang lainnya.
- c) Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi: Rasulullah SAW menerapkan hukum-hukum Islam untuk melindungi hak-hak ekonomi individu, seperti hak kepemilikan, kontrak, dan perlindungan dari penipuan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW memberikan landasan moral dan etika dalam praktek ekonomi. Konsep muamalah, zakat, dan perdagangan yang adil menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam Islam.

Ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin

Pada periode ini, konsep Baitul Mal didirikan sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola dana publik dan memberikan bantuan kepada kaum miskin (Syihab & Utomo, 2022). Khulafaur Rasyidin juga mempromosikan perdagangan yang adil dengan

menegakkan hukum-hukum Islam terkait keadilan ekonomi. Pemikiran ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin, yang mencakup keempat khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mencerminkan komitmen mereka terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang pemikiran ekonomi pada Zaman Khulafaur Rasyidin beserta beberapa referensi yang dapat digunakan:

Abu Bakar: Abu Bakar, yang merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memiliki pemikiran ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ia mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola dana publik dan memberikan bantuan kepada kaum miskin. Abu Bakar juga mendorong perdagangan yang adil dan beretika dalam rangka memajukan ekonomi umat Muslim.

Umar bin Khattab: Umar bin Khattab, khalifah kedua, dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ia melanjutkan kebijakan pendahulunya dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil. Umar bin Khattab memberlakukan kebijakan redistribusi kekayaan dan memastikan bahwa kekayaan negara disalurkan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengatur pasar dan melindungi hak-hak konsumen.

Utsman bin Affan: Utsman bin Affan, khalifah ketiga, juga memiliki pemikiran ekonomi yang berfokus pada keadilan dan distribusi yang adil. Ia terkenal karena reformasi ekonomi yang dilakukannya, termasuk peningkatan produksi pertanian dan pengelolaan air yang efisien. Utsman bin Affan juga memberikan insentif kepada para petani untuk meningkatkan produksi dan memperluas perdagangan dengan negara-negara lain.

Ali bin Abi Thalib: Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, juga memiliki pemikiran ekonomi yang didasarkan pada keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi ekonomi. Ali bin Abi Thalib juga mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efisien.

Ekonomi pada Zaman Umayyah dan Abbasiyah

Pada periode ini, disiplin ilmu fiqh ekonomi berkembang untuk mengatur masalah-masalah ekonomi dalam kerangka hukum Islam. Konsep hisbah juga diperkenalkan sebagai sistem pengawasan ekonomi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk memastikan keadilan dalam transaksi dan menghindari penipuan. Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M), pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun ada perbedaan antara kedua kekhalifahan ini, keduanya memiliki ciri-ciri umum dalam praktik dan pemikiran ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang ekonomi pada Zaman Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah beserta beberapa referensi yang dapat digunakan:

Kekhalifahan Umayyah: Kekhalifahan Umayyah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat melalui ekspansi wilayah dan perdagangan. Ekonomi Umayyah didukung oleh sistem perdagangan yang luas, terutama melalui jaringan jalur perdagangan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka mendorong pertanian, pengembangan infrastruktur, dan perdagangan lintas wilayah yang melibatkan berbagai komoditas. Kekayaan hasil perdagangan digunakan untuk membangun infrastruktur, memperluas kota-kota, dan mendukung kebijakan keuangan negara.

Kekhalifahan Abbasiyah: Kekhalifahan Abbasiyah merupakan periode yang penting dalam sejarah ekonomi Islam. Mereka melanjutkan tradisi perdagangan dan mengembangkan sistem ekonomi yang lebih kompleks. Kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat perdagangan internasional dan menjadi tempat pertemuan budaya, ilmu pengetahuan, dan kegiatan ekonomi. Mereka mengembangkan sistem perbankan, mengeluarkan mata uang kertas pertama, dan memfasilitasi pertukaran perdagangan yang luas dengan dunia Muslim dan non-Muslim. Selain itu, kekhalifahan ini juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan dalam berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, dan keuangan.

Kontribusi Ekonomi Ilmuan Muslim

Ilmuan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Ibnu Khaldun dalam karyanya "Muqaddimah" membahas perkembangan ekonomi dalam konteks sejarah dan sosial. Al-Ghazali menekankan pentingnya adil dalam ekonomi dan mengecam praktik riba serta monopoli dalam tulisannya. Ilmuan Muslim dari masa kejayaan peradaban Islam yang meliputi

periode abad ke-8 hingga ke-14 Masehi telah memberikan banyak kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi. Mereka tidak hanya menyumbangkan pengetahuan dan inovasi, tetapi juga merintis praktik ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Hakim, 2016). Berikut adalah beberapa kontribusi ekonomi ilmuwan Muslim beserta contoh dan referensinya:

Ibnu Khaldun (1332-1406 M): Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan Muslim yang memiliki sumbangan besar dalam bidang ekonomi dan juga dianggap sebagai pelopor dalam studi sosiologi dan ekonomi. Salah satu karya monumentalnya adalah "Muqaddimah" yang membahas tentang sifat dan perkembangan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun mengemukakan teori tentang sifat peradaban, pertumbuhan ekonomi, dan penentu keberhasilan atau kegagalan suatu negara. Dia juga menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial dan budaya dalam pengaruh ekonomi suatu masyarakat.

Al-Mawardi (972-1058 M): Al-Mawardi adalah seorang ulama dan ahli hukum Islam yang juga memberikan kontribusi penting dalam ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah "Al-Ahkam As-Sultaniyah" yang membahas tentang teori ekonomi negara. Al-Mawardi menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi negara dan peran penguasa dalam mengatur perdagangan, pajak, dan kebijakan ekonomi lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M): Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang mengemukakan pandangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam karyanya yang terkenal, "Al-Hisbah fil Islam" dan "Iqtidha' As-Sirat Al-Mustaqim," Ibnu Taimiyah membahas tentang etika bisnis, masalah riba, dan pentingnya keadilan dalam ekonomi.

Al-Ghazali (1058-1111 M): Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, memberikan pandangan yang mendalam tentang etika ekonomi dan pentingnya nilai-nilai moral dalam bisnis dan perdagangan. Dalam karyanya yang terkenal, "Ihya Ulum al-Din," Al-Ghazali membahas tentang etika bisnis, keadilan dalam transaksi, dan penekanan pada pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Perkembangan ekonomi Islam modern mencakup berbagai aspek. Bank syariah menjadi alternatif bagi sistem perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip seperti larangan

riba dan pembagian risiko. Konsep ekonomi kerakyatan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bidang-bidang seperti investasi, asuransi, dan pasar modal yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ekonomi Islam modern mengacu pada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks zaman yang lebih modern. Ini melibatkan pembentukan lembaga keuangan Islam, pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penelitian dan pemikiran ekonomi yang berfokus pada pendekatan Islam. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang perkembangan ekonomi Islam modern beserta beberapa referensi yang dapat digunakan:

Lembaga Keuangan Islam: Lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan yang dianggap tidak etis. Lembaga keuangan Islam juga mempraktikkan prinsip bagi hasil (profit-sharing) dan mempromosikan keadilan sosial dalam pemanfaatan dana dan modal. Perkembangan ekonomi Islam modern juga melibatkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk pembiayaan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Produk dan layanan ini memungkinkan umat Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan keuangan sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip agama mereka.

Penelitian dan Pemikiran Ekonomi Islam: Banyak peneliti dan pemikir ekonomi Islam yang aktif dalam mengembangkan konsep-konsep dan model-model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mengeksplorasi topik-topik seperti distribusi pendapatan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan ekonomi sosial dalam kerangka ekonomi Islam. Penelitian dan pemikiran ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang ekonomi Islam dan mendorong penerapannya dalam kehidupan ekonomi modern (Ulum, 2017).

Pada zaman sekarang, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dengan teori dan praktik yang lebih terperinci. Fiqh ekonomi menjadi disiplin ilmu yang terpisah dan berfungsi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer dalam kerangka hukum Islam. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus penting dalam pemikiran ekonomi Islam, yang memperhatikan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer merujuk pada gagasan dan konsep-konsep dalam bidang ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang

relevan dengan zaman sekarang. Ini melibatkan diskusi tentang isu-isu ekonomi seperti distribusi pendapatan yang adil, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer beserta beberapa referensi yang dapat digunakan:

Ekonomi Pembangunan dan Keadilan Sosial: Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat, perlindungan sosial, dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Pemikiran ini juga menekankan perlunya pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Keuangan dan Perbankan Islam: Bidang keuangan dan perbankan Islam adalah aspek penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Ini melibatkan pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi yang bertentangan dengan etika Islam. Pemikiran ini juga mencakup inovasi produk keuangan syariah, pengembangan instrumen investasi, dan pengaturan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah (Utomo, 2023).

Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial: Pemikiran ekonomi Islam kontemporer juga menyoroti pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran, transparansi, keadilan dalam transaksi bisnis, serta perhatian terhadap kesejahteraan umum dan keberlanjutan lingkungan. Konsep-konsep ini diterapkan dalam pemikiran tentang bisnis, manajemen, dan praktik ekonomi lainnya dalam kerangka ekonomi Islam dengan melibatkan unsur penelitian yang kuat (Utomo, 2015).

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam merupakan paradigma yang holistik, menggabungkan prinsip-prinsip agama Islam dengan konsep-konsep ekonomi. Sejarah pemikiran ini dimulai dari zaman Rasulullah SAW sebagai peletak pondasi dasar yang dilanjutkan hingga perkembangan modern. Kontribusi ilmuwan Muslim dalam pemikiran ekonomi Islam, serta perkembangan ekonomi Islam modern seperti bank syariah dan pemikiran

ekonomi kerakyatan, menunjukkan pentingnya pemikiran ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, R. (2016). Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. *Iqtishodia*, 1(1), 79–94.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia.
https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Ilmi, S. (2011). Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur ' an Sebagai Epistemologi Perumusan. *Journal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–14.
- Nurdin, R. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Monopoli dan Ikhtikar Menurut Yahya Bin Umar*. 6.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society.
<http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58–85.
<https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental Radikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.

<https://doi.org/10.35310>

Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).